

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, dalam hal ini KPU Kota Tangerang Selatan melakukan berbagai upaya dalam merencanakan berbagai program, baik persiapan maupun eksekusi atau pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota, hal ini tidak hanya menentukan masa depan Pemimpin Kota Tangerang Selatan melainkan adapula menentukan perkembangan daerah, serta nasional. Program atau kegiatan yang dibuat sesuai dengan PKPU RI No 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai macam kendala. Pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan tersebut dengan melakukan pengukuran kinerja KPU Kota Tangerang Selatan menggunakan lima indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto (2008:50-51), yakni : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

5.1.1 Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Peneliti Hukum Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi serta Masyarakat Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa dalam menjawab tantangan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada indikator produktivitas terkait dengan sumber daya baik material maupun non-material yang mana meliputi perencanaan, anggaran dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Dan adapun capaian kinerja atau capaian program dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan program kerja yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan di rasa sudah optimal pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi tahapan 1) Tahap Perencanaan 2) Tahap Sosialisasi 3) Tahap Pelaksanaan. Pencapaian program tersebut dapat digambarkan dengan bentuk-bentuk varian sosialisasi yang sudah dilaksanakan menasar pada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, masyarakat formal maupun informal baik ditingkat RT RW. Adapun juga ada bentuk sosialisasi dengan bentuk perlombaan Gapura, Videografi dan Fotografi terkait Pemilihan Walikota Tangerang Selatan. Namun, pada pelaksanaannya ditemukan beberapa masyarakat mengatakan belum tersampainya pesan ajakan untuk ikut serta pada pemilihan Walikota Tangerang Selatan tersebut secara maksimal. Melainkan, lebih banyak yang menyentuh masyarakat dari sosialisasi yang masif dilakukan oleh pasangan calon Walikota dengan cara kampanye.

Penyampaian pesan dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan masih belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa masyarakat yang menjelaskan masih belum tahu secara detail program-program apa saja yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Adapun dari berbagai kalangan usia masyarakat juga memiliki pandangan yang berbeda-beda, hal ini menunjukkan bahwasanya program sosialisasi yang dilakukan tidak menasar pada seluruh kalangan usia. Keterbatasan orang yang usianya sudah termasuk lansia dalam mengakses internet ataupun media sosial itupun menjadi kendala, lantaran sosialisasi dimasifkan pula lewat media sosial. Sehingga kalangan usia tua atau lansia tidak menerima pesan sosialisasi yang dilakukan. Walaupun sosialisasi ini tidak hanya menjadi tugas KPU Kota Tangerang Selatan saja, melainkan peran semua *stakeholder* dan peran masyarakat juga, namun berhasil atau tidaknya proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan itu menjadi gambaran yang dapat melihat kinerja lembaga negara dalam melakukan atau melaksanakan proses Pemilihan Umum,

khususnya KPU Kota Tangerang Selatan dalam hal ini melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yakni Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Padahal dalam praktiknya, anggaran yang dimiliki KPU Kota Tangerang Selatan sudah sangat memadai dalam mendanai segala bentuk kegiatan. Serta pada hasilnya dalam tingkat partisipasi yang didapat pada prosesnya itu masih dibawah target yang ditetapkan, yang mana KPU Kota Tangerang Selatan ini memiliki target 77% tingkat partisipasi masyarakat, namun hasil yang dicapai hanya 60,48% tingkat partisipasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dirasa perlu adanya pertimbangan kembali dari sisi target yang ingin dicapai, mengingat kondisi pandemi *Covid-19* sedang merebak ke seluruh wilayah dunia yang membuat seluruh kehidupan manusia memerlukan adaptasi dengan kebiasaan baru serta perlu adanya kewaspadaan dan perlindungan diri. Namun, diluar itu, setidaknya ada peningkatan target partisipasi masyarakat sebesar 4 sekian persen dari periode pemilihan sebelumnya pada tahun 2015 itu patut di apresiasi. Ditambah kendala besar pada prosesnya dilaksanakan pertama kalinya pada saat pandemi Covid-19 yang memerlukan banyak sekali perbedaan, adaptasi dan penyesuaian dari seluruh tahapan.

Selain itu, dijelaskan pula bahwasanya anggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada tahun 2020 ini sebesar 67 milyar. Besaran dana yang diperlukan itu sudah sangat memadai dan cukup dalam mendanai seluruh kegiatan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilihat dengan tersisnya anggaran yang dikembalikan setelah pelaksanaan pemilihan. Pada dasarnya anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan murni. Namun ada sumber dana tambahan dari APBN yang mana dialokasikan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan semacamnya guna menerapkan protokol kesehatan, yang mana meningat penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditengah pandemi Covid-19. Hal tersebut telah diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 6 yakni :

- 1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi.
- 2) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- 3) Penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam hal terjadinya pandemi Covid-19.
- 4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam melaksanakan suatu program kerja atau target capaian kinerja, KPU Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008:50 – 51) yaitu dalam pengukuran kinerja organisasi publik memiliki *stakeholder* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya langkah-langkah koordinasi dengan pemangku kepentingan yang lain guna membantu pelaksanaan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan, baik itu beberapa OPD yang ada di Kota Tangerang Selatan maupun lembaga ditingkat atas yakni KPU Provinsi, KPU RI, TNI dan POLRI dan lain sebagainya. Berikut tabel intisari dari indikator Produktivitas :

Tabel 5.3
Intisari Indikator Produktivitas

Indikator	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumen
Produktivitas	Berdasarkan hasil wawancara, pada indikator Produktivitas. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup optimal. Capaian program, sumber anggaran, sarana prasarana penunjang serta sumber daya manusia dirasa sudah memadai dan cukup.	Kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sudah cukup baik, dapat dilihat dari sarana prasarana penunjang, sumber anggaran dan capaian program kerja dirasa sudah memadai dan optimal.	-Majalah KPU Kota Tangsel Tahun 2021 -Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 6.

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021.

5.1.2 Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua BAWASLU Kota Tangerang Selatan, Peneliti Hukum Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi serta Masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan kualitas layanan yang prima atau maksimal itu ialah kewajiban lembaga negara yang

tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta merujuk pula pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Fasilitas yang diberikan KPU Kota Tangerang Selatan untuk masyarakat dalam hal ini yaitu berupa layanan pengaduan, layanan informasi dan lain sebagainya melalui website KPU Kota Tangerang Selatan, website PPID KPU Kota Tangerang Selatan serta media sosial seperti *Instagram, Twitter, Facebook*. Dan atau bisa datang langsung ke Kantor KPU Kota Tangerang Selatan khususnya bagian PPID KPU Kota Tangerang Selatan.

Kualitas sumber daya manusia dalam melayani masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya proses pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis yang sifatnya normatif. Serta pengakuan-pengakuan yang diberikan oleh beberapa masyarakat juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan ini sudah baik dan mumpuni dalam melayani masyarakat. Pelatihan dan pendidikan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 menunjukkan bahwasanya pelayanan yang diberikan sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat pada saat pemilihan dilaksanakan, yang mana KPU Kota Tangerang Selatan memberikan fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memadai dengan menyesuaikan layanan protokol kesehatan yang sudah disediakan pada tiap TPS.

Pelayanan informasi yang diberikan juga sudah optimal dimasifkan pada prosesnya kepada masyarakat, hal ini dilakukan dengan memberikan layanan informasi dengan bentuk-bentuk sosialisasi langsung di masyarakat dengan Baliho, Spanduk serta dengan media sosial, kanal-kanal website dan lain sebagainya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa masyarakat yang puas

melihat fasilitas layanan yang diberikan KPU Kota Tangerang Selatan. Namun ada beberapa temuan yang mana kanal aspirasi atau kanal pencarian informasi melalui website masih sulit diakses, seperti tidak ada muatan isinya dan lain sebagainya.

Adanya temuan indikasi ketidakterbukaan informasi didapat melalui keterangan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yakni BAWASLU Kota Tangerang Selatan memiliki kesulitan akses terkait Informasi Pemutakhiran Data Pemilih. Dapat disimpulkan bahwasanya pemangku kepentingan sebagai pengawas pemilihan umum yang seharusnya memiliki segala akses informasi malah sulit untuk mendapatkan akses informasi tersebut. Hal ini menandakan adanya ketidakterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan. Berikut tabel intisari dari indikator Kualitas Layanan :

Tabel 5.3

Intisari Indikator Kualitas Layanan

Indikator	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumen
Kualitas Layanan	Berdasarkan hasil wawancara menilai bahwa kualitas layanan dalam Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat cukup optimal. Layanan diberikan sudah sesuai dengan	Dalam melaksanakan pelayanan publik pada KPU Kota Tangerang Selatan masih perlu ditingkatkan, pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik namun yang perlu ditingkatkan terlebih pada pelayanan informasi yang diberikan kepada <i>stakeholder</i> atau pemangku kepentingan lain, hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Karena ada temuan yang cukup	Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

	peraturan yang ada serta masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya .	mengherankan bahwasanya KPU Kota Tangerang Selatan tidak terbuka kepada BAWASLU Kota Tangerang Selatan di beberapa akses informasi.	Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
--	--	---	--

Sumber : Hasil pengolah data, 2021.

5.1.3 Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara bahwa KPU Kota Tangerang Selatan dalam mengenali kebutuhan masyarakat dengan menyusun agenda program dan prioritas pelayanan dengan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang disesuaikan juga dengan peraturan yang ada dan jangan sampai ada yang melanggar ketentuan hukum yang ada. KPU Kota Tangerang Selatan berupaya menghimpun aspirasi masyarakat dengan sosialisasi yang dilakukan, menerima laporan dari masyarakat dan menerima pula evaluasi yang berbentuk rekomendasi dari BAWASLU Kota Tangerang Selatan.

Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat juga dapat dilihat dengan variasi sosialisai yang dibuat yakni perlombaan Gapura, Videografi dan Fotografi yang mana Lomba Gapura sendiri diikuti seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan ditingkat RT atau RW yang mana memiliki keunikan dan ingin mengangkat atau membawa semangat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia kedalam semarak Pemilihan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 ini. Lomba Videografi dan Fotografi juga dapat memberikan refleksi bagi pemilih pemula yang berminat pada Content Digital seperti era saat ini yang banyak sekali pergeseran ke arah Digitalisasi di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Terkait dengan ketanggapan sumber daya manusia pada KPU Kota Tangerang Selatan juga cukup tanggap terhadap kendala yang ada dan juga memberikan solusi terhadap kendala yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa laporan atau aspirasi masyarakat yang langsung ditanggapi dan diarahkan oleh pegawai atau petugas. Berikut tabel intisari dari indikator Responsivitas :

Tabel 5.4
Intisari Indikator Responsivitas

Indikator	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumen
Responsivitas	Berdasarkan hasil wawancara, maka pada indikator Responsivitas atau ketanggapan sumber daya manusia dari KPU Kota Tangerang Selatan terhadap aspirasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penyesuaian program sosialisasi tambahan dengan Lomba Gapura, Videografi dan Fotografi.	Ketanggapan yang sudah dilaksanakan cukup baik.	Adanya Lomba Gapura (Gerakan Anti Politik Uang dan SARA), Lomba Videografi dan Fotografi terkait Pilkada Serentak Tahun 2020.

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021.

5.1.4 Responsibilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua BAWASLU Kota Tangerang Selatan, Peneliti Hukum Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dan Masyarakat Kota Tangerang Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tata cara penyusunan sebuah kegiatan atau program kerja sudah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang ada, kegiatan yang dibentuk dan dilaksanakan juga sudah mengacu dan sesuai dengan muatan Visi, Misi Organisasi serta mengacu pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam menyusun suatu program kegiatan, adanya interaksi pada saat sosialisasi. KPU Kota Tangerang Selatan menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat. Kegiatan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih juga mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Faktor pendukung lainnya dalam menjalankan program atau kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan yakni dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang dibuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan begitu adanya aturan mengenai partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut andil didalam pemerintahan daerah baik itu secara langsung maupun tidak untuk perkembangan daerah dapat menjadi stimulus bagi KPU Kota Tangerang Selatan untuk dapat meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Tangerang Selatan. Berikut tabel intisari dari indikator Responsibilitas :

Tabel 5.5

Intisari Indikator Responsibilitas

Indikator	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumen
Responsibilitas	Berdasarkan hasil wawancara, maka indikator Responsibilitas KPU Kota Tangerang Selatan dalam rangka upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pemilihan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sudah cukup baik, sebagaimana KPU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan itu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Indikator Responsibilitas KPU Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada, Seluruh kegiatan yang sifatnya menyesuaikan kebutuhan masyarakat juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang berlaku.	-Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan -Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. -Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

			pemilihan umum. -Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
--	--	--	--

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021.

5.1.5 Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua BAWASLU Kota Tangerang Selatan, Peneliti Hukum Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dan Masyarakat Kota Tangerang Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bentuk-bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota yakni Walikota dan Wakil Walikota kepada Negara terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan kegiatan serta pengelolaan Pemilihan Umum tingkat daerah itu sudah baik. Hal ini jelas dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini kepada Walikota, KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Banten secara periodesasi.

Mengenai pertanggungjawaban atau laporan realisasi keuangan atas Kinerja KPU Kota Tangerang Selatan juga sudah cukup baik, dengan dilaporkan setiap periodesasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Namun, keterbukaan atau transparansi informasi publik terkait dengan laporan-laporan realisasi keuangan dan kegiatan masih belum optimal. Dapat dilihat dengan tidak adanya laporan tersebut di laman website ataupun media sosial milik KPU Kota Tangerang Selatan. Maka dari itu masyarakat yang

ingin mengakses laporan pertanggungjawaban tersebut harus datang langsung meminta ke Kantor KPU Kota Tangerang Selatan. Hal ini cukup menyulitkan masyarakat yang ingin mengakses informasi seperti itu. Adapun hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang membuat publik atau masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Negara. Berikut tabel intisari dari Indikator Akuntabilitas :

Tabel 5.6

Intisari Indikator Akuntabilitas

Indikator	Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Hasil Dokumen
Akuntabilitas	Berdasarkan hasil wawancara, maka hasil indikator Akuntabilitas KPU Kota Tangerang Selatan dalam memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat masih belum optimal. Hal itu dapat dilihat dengan tidak adanya bentuk laporan yang dipublikasi dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.	Indikator Akuntabilitas KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota Tangerang Selatan cukup optimal, namun perlu dipublikasikan laporan-laporan pertanggung jawaban agar sesuai dengan peraturan yang ada.	-Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setelah dilakukan pengukuran kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, diperoleh hasil bahwa dari indikator produktivitas, dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sudah cukup optimal, karena dilihat dari berbagai sisi mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program sampai pencapaian program cukup baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terbukti dengan meningkatnya grafik tingkat partisipasi masyarakat sebesar 4% dari tingkat partisipasi pemilihan Walikota sebelumnya ditahun 2015. Terlebih pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dilakukan di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Selanjutnya pada indikator Kualitas Layanan, dinilai sudah cukup baik dengan penilaian masyarakat yang menerima fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Adapun masih belum optimal dari sisi kualitas layanan informasi yang diberikan KPU Kota Tangerang Selatan.

Pada indikator Responsivitas di nilai sudah cukup maksimal, masyarakat menilai KPU Kota Tangerang Selatan sudah tanggap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Indikator Responsibilitas pada KPU Kota Tangerang Selatan di nilai cukup baik, hal ini dilihat dari seluruh program atau kegiatan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggara Pemilihan Umum dan peraturan-peraturan yang ada mengenai penyelenggara Negara dan penyelenggara Pemilihan Umum dan adapun Indikator Akuntabilitas KPU Kota Tangerang Selatan di nilai belum optimal, lantaran laporan pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara baik itu laporan kinerja ataupun laporan realisasi anggaran tidak dipublikasi untuk konsumsi publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat kepada penyelenggara Negara. Walaupun segala bentuk pertanggungjawaban sudah disusun dan dilaporkan secara periodik kepada Pemerintah Kota dalam hal ini

Walikota Tangerang Selatan, serta KPU RI melalui tingkat daerah yakni KPU Provinsi Banten.

Dari hasil temuan pada lima indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sudah cukup optimal, terlihat dari beberapa capaian yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dari Pemilihan Walikota periode sebelumnya pada tahun 2015. Namun masih beberapa kinerja KPU Kota Tangerang Selatan yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki atau dikembangkan antara lain yakni layanan informasi yang perlu dipublikasikan lebih lengkap dan terbuka kepada *stakeholder* ataupun masyarakat serta bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan yang perlu dipublikasikan secara transparan kepada publik.